

PENGAWASAN KONTEN SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN (TV KABEL) OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

OLEH

T. M. AULIA AKMAL
NIM; 11743100232

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “**PENGAWASAN KONTEN SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN (TV KABEL) OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU**” yang ditulis oleh :

Nama : T. M. Aulia Akmal
NPM : 11743100232
Jurusan : Ilmu Komunikasi

Terah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau



Prof. Dr. H. Ron Rosidi, S.Pd, M.A

NIP : 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Sekretaris / Penguji II

Rohayati, M. Ikom

NIP: 19880801 202012 2 018

Penguji IV

Hayatullah Kurniadi, S.I.Kom, M.A

NIP : 19890619 201801 1 004

Ketua / Penguji I

Artis, S.Ag, M.I.Kom

NIP : 19680607 200701 1 047

Penguji III

Tika Mutia, M.I.Kom

NIP: 19861006 201903 2 010

Dilarang mengumumkam dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




**PENGAWASAN KONTEN SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN
BERLANGGANAN (TV KABEL) OLEH KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU**

Disusun Oleh:

T. M. AULIA AKMAL
NIM. 11743100232


Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 13 November 2023

Pembimbing,


Assyari Abdullah, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 19860510 202321 1 026

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi


Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: tipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. tipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : T. M. Aulia Akmal
 NIM : 11743100232
 Judul : Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (Tv Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 6 Januari 2023


Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Januari 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Nurdin, MA
 NIP. 19660620 200604 1 015


Tika Mutia, M.I.Kom
 NIP. 19861006 201903 2 010

UIN SUSKA RIAU



Pekanbaru, 13 November 2023

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Halaman : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : T. M. Aulia Akmal

NIM : 11743100232

Judul Skripsi : **PENGAWASAN KONTEN SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN (TV KABEL) OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,


Assyari Abdullah, M.I.Kom

NIK. 130 417 119

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,


Dr. Muhammad Badri, M.Si.

NIP. 19810313 201101 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : T.M. Aulia Akmal
 NIM : 11743100232
 Tempat/Tanggal Lahir : Rimba Melintang, 19 Oktober 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam bentuk skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 13 November 2023

Saya membuat pernyataan,



A2708AKX795000434 Aulia Akmal

NIM. 11743100232

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : T.M Aulia Akmal
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 Judul : Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

Penelitian ini membahas tentang Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan KPID Provinsi Riau terhadap konten siaran TV Kabel. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis analisis terhadap pengawasan konten siaran TV Kabel oleh KPID Riau berdasarkan 6 indikator pengawasan. Dari pengawasan tersebut maka penulis dapati isi dari penelitian ini bahwa KPID Riau dominan menerapkan dua model pengawasan diantaranya pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh KPID Riau setiap hari pada jam kerja oleh anggota pengawasan isi siaran. Adapun indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan yakni dalam melakukan pengawasan program siaran TV Kabel oleh KPID Riau adalah menggunakan alat pemantau yang disediakan di KPID Riau. Sedangkan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPID Provinsi Riau yakni melalui aduan dari masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPID Riau.

Kata Kunci : Pengawasan, Konten, Lembaga Penyiaran, TV Kabel, KPID Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Name : T.M Aulia Akmal
 Department : Communication Sciences
 Title : Supervision of Broadcast Content on Subscription Broadcasting Institutions (Cable TV) by the Riau Regional Indonesian Broadcasting Commission

This research discusses the supervision of broadcast content at subscription broadcasting institutions (cable TV) by the Riau Regional Indonesian Broadcasting Commission. The aim of this research is to find out how the Riau Province KPID supervises cable TV broadcast content. The research uses a qualitative approach and qualitative descriptive analysis. The theory used in this research is supervision theory. Based on the results of research, the author analyzes the supervision of Cable TV broadcast content by KPID Riau based on 6 supervision indicators. From this supervision, the author found from the contents of this research that KPID Riau dominantly applies two models of supervision, including direct and indirect supervision. Direct supervision is carried out by KPID Riau every day during working hours by broadcast content monitoring members. The indicator for measuring the implementation of activities, namely monitoring cable TV broadcast programs by KPID Riau, is using monitoring tools provided by KPID Riau. Meanwhile, indirect supervision is carried out by the Riau Province KPID, namely through complaints from the public which will then be followed up by the Riau KPID.

Keywords: Supervision, Content, Broadcasting Institutions, Cable TV, KPID Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul : **“Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau”** ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I. Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan proposal, penelitian dan penyusunan skripsi ini. Untuk itu pula penulis menyampaikan penghargaan ucapan terimakasih setinggi – tingginya kepada kedua orang tua tercinta **Ayahnda T. Ahmad Jais** dan **Ibunda Saidah S.Pd.I** serta nenek dan kelima saudara kandung saya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang kepada penulis agar bisa menjadi orang yang berguna. Seterusnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Assyari Abdullah S.Sos, M.I.Kom. selaku Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi serta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis kedepannya.

Dra. Atjih M.Si Sukaesih selaku Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan bantuan dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dialami penulis.

Seluruh Dosen se-Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mengajar dan mendidik penulis baik secara teoritis maupun secara praktik.

Seluruh Staff dan Pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang membantu penulis dalam menyelesaikan surat – menyurat dan seluruh administrasi selama perkuliahan berlangsung.

9. Kepada pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Daerah Riau yang bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

10. Abang M. Amin S.Ip, kakak T. Puja Siswanti dan T. Safa Zahra yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bang Samir, Aldo Wiranda, Bang Asvan, Sukri selaku sahabat dan senior yang selalu menemani, memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teman – teman Broacsting Kelas A yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung dan sampai pada proses pengerjaan skripsi ini.

Teman – teman KKN Desa Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama masa KKN hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis juga mohon maaf atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejauh kesalahan dan kekurangan yang penulis lakukan selama perkuliahan berlangsung, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Pekanbaru, 7 November 2023

Penulis

T.M Aulia Akmal
NIM. 11743100232

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Penegasan Istilah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR | |
| A. Kajian Terdahulu | 12 |
| B. Landasan Teori | 14 |
| 1. Pengawasan | 14 |
| 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan | 20 |
| 3. Sistem Penyiaran | 21 |
| 4. Televisi Kabel (TV Kabel) | 22 |
| 5. Komisi Pengawasan Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau | 23 |
| C. Kerangka Pikir | 26 |
| BAB III METODELOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 28 |
| B. Lokasi Penelitian | 28 |
| C. Sumber Data | 29 |
| D. Informan Penelitian | 29 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| F. Validitas Data | 31 |
| G. Teknik Analisis Data | 31 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum KPID Provinsi Riau | 34 |
| B. Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau | 37 |
| C. Tugas Pokok Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau | 38 |

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


| | |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian | 46 |
| B. Pembahasan | 65 |

BAB VI PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN – LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir | 27 |
|---------------------------------|----|




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.2 Nama dan Jabatan Informan | 30 |
| Tabel 5.1 daftar nama-nama narasumber dalam penelitian | 48 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena televisi merupakan hasil produk teknologi tinggi (*hi-tech*) yang menyampaikan pesan dalam bentuk audiovisual gerak. Isi pesan audiovisual gerak memiliki kekuatan sangat tinggi untuk mempengaruhi mental, pola pikir, dan tindak individu.¹ Melihat kehebatan dan manfaat yang dimiliki oleh televisi, maka awal 1960-an banyak negara berkembang yang baru merdeka berusaha membangun stasiun televisi, terutama setelah mereka melihat adanya potensi yang dapat diperankan oleh medium televisi untuk pembangunan bangsa, khususnya di bidang penyebaran informasi, sosialisasi, motivasi, diskusi dan perdebatan, pendidikan, kebudayaan, hiburan, integrasi nasional dan kerja sama internasional.²

Daya tarik medium televisi yang dipandang sebagai penggerak perubahan, juga telah mempengaruhi pikiran para pembuat kebijakan di Indonesia dengan diambilnya keputusan untuk membangun stasiun televisi. Pembangunan stasiun televisi ini dijadikan loncatan besar bangsa Indonesia dalam usaha mewujudkan cita-cita nasional. Keputusan yang memiliki wawasan jauh kedepan ini bermula dengan lahirnya Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyebutkan pada Bab I Pasal 18, bahwa pembangunan siaran televisi untuk keperluan pendidikan, yang dalam tahap pertama dibatasi pada tempat-tempat yang ada pada Universitas Indonesia. Atas dasar inilah, pemerintah pada 1961 memutuskan untuk mengadakan medium televisi.³

¹ Askurifai Baksin, *Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013), Cet, Ke-3, hal. 16.

² Andi Alimuddin Unde, *Televisi & Masyarakat Pluralistik*, (Jakarta: Prenada, 2014), Cet, Ke-1, hal. 25.

³ Hidajanto Djamil dan Andi Fachrudin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet, Ke-2, hal. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Televisi pertama di Indonesia diberi nama TVRI (Televisi Republik Indonesia). Yang mengudara untuk pertama kalinya pada tanggal 24 Agustus 1996, dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari stadion utama Gelora Bung Karno.⁴ Sebagai televisi pemerintah, pola acara pemberitaan TVRI lebih bersifat seremonial. Saat itu berita semacam ini mengalir begitu saja. Artinya, masyarakat pasrah dan menerima saja apa yang disajikan TVRI. Ini karena TVRI sangat monopolistik, tidak ada siaran televisi selain TVRI.⁵ Maka, selama 27 tahun penonton televisi di Indonesia hanya dapat menonton satu saluran televisi.

Saluran televisi di Indonesia mulai beragam setelah kran deregulasi di bidang pertelevisian dibuka lebar-lebar, barulah pemerintah memberikan izin operasi kepada kelompok usaha Bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI (Rajawali Citra Televisi) yang merupakan televisi swasta pertama di Indonesia.⁶ Selain RCTI, televisi swasta yang ikut menghiasi layar pertelevisian di Indonesia diantaranya SCTV (Surya Citra Televisi), TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), ANTV (Andalas Televisi), Indosiar, Trans 7, Trans TV, Metro TV, dan Global TV. Dengan hadirnya televisi swasta ini, memberikan suasana baru didunia pertelvisian Indonesia, karena acara yang ditayangkan variatif, bisa memilih acara beragam, tidak hanya TVRI semata-mata yang dianggap kaku dan kadang-kadang membosankan.⁷

Saat ini perkembangan industri media semakin pesat apabila dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun lalu. Hal tersebut disebabkan adanya keterbukaan informasi dengan teknologi yang semakin modern, sehingga menempatkan TV kabel sebagai alternatif pilihan konvergensi teknologi dan konvergensi media. TV merupakan salah satu media yang berperan penting dalam penyebaran informasi dan hiburan kepada

⁴ Muhamad Mufid, *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet, Ke-4, hal. 48.

⁵ Askurifai Baksin, *Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013), Cet, Ke-3, hal. 27.

⁶ Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet, Ke-1, hal. 3.

⁷ Onong Uchjana Effendy, *Televisi Siaran Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), Cet, Ke-1, hal. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan informasi maupun hiburan semakin meningkat, tidak hanya dari golongan menengah ke atas, tetapi juga masyarakat menengah ke bawah. Secara langsung maupun tidak, TV dapat memengaruhi persepsi maupun perilaku seseorang. TV Kabel dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang apa saja termasuk informasi daerahnya, serta program lainnya sebagai opsi tayangan yang ditonton pemirsa. Menurut data Balitbang Sumber Daya Manusia (SDM) Kemkominfo tahun 2015 bahwa akses rumah tangga terhadap siaran televisi secara nasional berdasarkan indikator Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 86,7 persen atau setara 56,4 juta rumah tangga.⁸

TV kabel dengan nama lain Cable TV Operator (CTO) mengalami pertumbuhan yang cukup pesat selama beberapa tahun terakhir (ICTA 2016). Menurut data Subdit Layanan Televisi Direktorat Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo hingga Agustus 2016 tercatat ada 369 perusahaan TV kabel yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002 dunia penyiaran mengalami perubahan yang berarti pertumbuhan penyiaran televisi berlangganan baik di kota maupun di daerah akan meningkat. Hal itu dimungkinkan dengan diizinkan penyelenggaraan penyiaran berlangganan melalui kabel, satelit dan terestrial, sehingga terbuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha di bidang penyiaran. Hal ini telah diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyiaran.⁹

Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Lembaga

⁸ M. Kadafi Amru, dkk. *Strategi Peningkatan Daya Saing TV Kabel Lokal, Sekolah Bisnis*, Institut Pertanian Bogor, Vol. 13 No. 1.

⁹ Wa Ode Sitti Nurhaedar Dkk, *Strategi Komunikasi PT. Digital Cable Vision dalam Mempertahankan Pelanggan TV Kabel di Kota Kendari*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Thridharma Anduonohu, Kendari, hal. 1.

penyiaran berlangganan didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ketentuan mengenai lembaga penyiaran berlangganan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal-Pasal lain yang terkait dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan disusun oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika, secara aspek legal formal untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat akan informasi, pendidikan, dan hiburan dengan adanya siaran televisi kabel tersebut dengan berpedoman isi siaran lembaga penyiaran berlangganan, ditetapkan berdasarkan pada nilai-nilai agama, norma, yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, standar profesi dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Sebuah siaran harus mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan bermanfaat dalam pembentukan intelektualitas, watak, moral, dan kemajuan, maka itu penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Lembaga penyiaran sebagai penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pembuat regulasi mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

¹⁰ *Ibid*, hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konsideran UU No.32 tahun 2002 butir ditegaskan bahwa, lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta control dan perekat sosial. Ini berarti media penyiaran berperan sebagai media massa yang sejajar dengan media cetak dan media tatap muka.¹¹

Berdirinya lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi di era reformasi menunjukkan sebagai salah satu bukti dari wujud kepedulian masyarakat pada era demokrasi informasi dan komunikasi untuk ikut serta melakukan pengabdian sebagai salah satu alternatif dalam upaya pemerataan informasi bagi masyarakat, baik di bidang sosial, politik, ekonomi dan pendidikan dilingkungan masyarakat.

Pada awal perkembangannya, televisi kabel menjadi sesuatu yang sangat eksklusif dan hanya bisa diakses oleh khalayak pada tingkatan ekonomi tertentu, hal ini berubah secara perlahan-lahan seiring dengan perkembangan televisi kabel itu sendiri, jika pada mulanya ia hanya bisa diakses oleh pemilik antena parabola, maka saat ini hal itu tidak berlaku lagi, dengan metode berlangganan maka siaran televisi kabel pun bisa diakses oleh siapapun baik khalayak tingkatan ekonomi keatas maupun tingkatan ekonomi kebawah.¹²

Televisi kabel atau *Community Antena Television* (CATV) merupakan media penghubung melalui kabel coaxial antara operator siaran televisi dan pelanggan. Televisi kabel, juga bisa diartikan sebagai media kabel yang terhubung dari rumah ke rumah masyarakat. Televisi kabel digunakan untuk melayani transmisi ke area yang lebih besar misalnya suatu kota terdapat sejumlah besar rumah tangga, melihat keadaan tersebut maka

¹¹ Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin. *Dasar-Dasar Penyiaran* (Kencana), hal. 46.

¹² Wa Ode Sitti Nurhaedar Dkk, *Strategi Komunikasi PT. Digital Cable Vision dalam Mempertahankan Pelanggan TV Kabel di Kota Kendari*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Thridharma Anduonohu, Kendari, hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu pengawasan konten siaran TV kabel oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dalam pengawasan penyiaran, Provinsi Riau memiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bertugas sebagai pengawas penyiaran yang ada di daerah Riau itu sendiri.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Peraturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. KPID berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.¹³

Jika melihat UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, KPID bukan hanya bertanggungjawab soal perizinan saja melainkan memiliki tanggungjawab sosial terkait isi konten berita dan siaran karena masyarakat berhak mendapatkan informasi dan siaran yang layak. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2007 yang dimana dijelaskan pada Bab 3 pasal 5 yang mengatur tentang standart isi siaran¹⁴ :

1. Rasa hormat terhadap nilai-nilai Agama
2. Kesopanan dan kesusilaan
3. Perlindungan anak-anak, remaja dan perempuan
4. Pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadis

¹³ <https://www.kpi.go.id/index.php/id/pengawasan-penyiaran> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

¹⁴ https://id.wikisource.org/wiki/Pedoman_Perilaku_Penyiaran_oleh_Komisi_Penyiaran_Indonesia diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penggolongan program menurut usia khalayak
6. Rasa hormat terhadap hak pribadi
7. Penyiaran program dalam bahasa asing
8. Ketepatan dan kenetralan program berita
9. Siaran langsung; dan
10. Siaran berita

Dalam melakukan pengawasannya setiap Lembaga KPID di seluruh provinsi Indonesia memiliki ruang tersendiri untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan penyiaran yang ada di daerahnya, oleh karena itu, dari apa yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau”** Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena KPID merupakan satu-satunya lembaga yang berfungsi mawadahi aspirasi masyarakat serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Provinsi Riau. KPID mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

B Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian

ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁵

2. **Konten**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium baik secara langsung maupun tidak langsung seperti internet, televisi, CD audio, bahkan sekarang sudah melalui telepon genggam (handphone).

3. **Siaran**

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Umumnya siaran bertujuan untuk memberi informasi yang dapat dinikmati dan dapat diterima dikalangan masyarakat.¹⁶

4. **Lembaga Penyiaran Berlangganan**

Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.¹⁷

5. **TV Kabel**

Televisi kabel atau cable television adalah sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap antena (*over-the-air*). Selain acara televisi, acara radio FM, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel. Sistem ini banyak dijumpai di Amerika Utara, Eropa, Australia, Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Timur Tengah.

¹⁵ Indra Iman dan Siswandi. *Aplikasi Manajemen Perusahaan. Edisi ke-2.* (Jakarta: Mitra Wicana Media, 2009), hal. 195.

¹⁶ <https://paralegal.id/pengertian/siaran/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

¹⁷ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/Kpi/08/2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Bab I Pasal I Poin 7, hal. 3.

Televisi kabel kurang berhasil di Afrika karena kepadatan penduduk yang rendah di berbagai daerah. Seperti halnya radio, frekuensi yang berbeda digunakan untuk menyebarkan banyak saluran lewat satu kabel. Sebuah kotak penerima digunakan untuk memilih satu saluran televisi. Sistem televisi kabel modern sekarang menggunakan teknologi digital untuk menyiarkan lebih banyak saluran televisi daripada sistem analog.¹⁸

6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia No 32 tahun 2002 mengenai penyiaran KPID yang merupakan lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama mengenai tayangan yang di muat di televisi.¹⁹

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimana Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau?

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan secara meluas ataupun umum yang mengakibatkan keluar dari pokok masalah yang ada, maka penting bagi penulis memberi batasan pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_kabel

¹⁹ M.Iqbal Rasyid, et. al. *Masterplan Penyiaran Lembaga KPID Provinsi Lampung* (Bandar Lampung, 2012), hal. 2.

Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan sedikit pemikiran ilmiah bagi pembaca atau pengembang ilmu komunikasi dalam program studi Broadcasting, yang terkhusus pada Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak yang membutuhkan pustaka atau ingin melakukan penelitian sejenis mengenai Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kejelian masyarakat terhadap berita yang dipublikasikan oleh media karena beberapa berita yang dipublikasikan ada menyangkut unsur politik dan sebagainya didalamnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi pers mengenai penyampaian informasi yang berkualitas, sehingga tidak terjadi pemberitaan yang tidak obyektif karena memasukan unsur politik maupun yang lain didalamnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penelitian ini dibuat untuk melengkapi tugas tugas dan mendapatkan gelar sarjana strata satu dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyebaran informasi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Menjelaskan tentang Kajian Teori, Studi Terdahulu, Serta Kerangka Pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Ananlisa Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Menjelaskan tentang Subyek Penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi temuan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal peneliti terdahulu maka sangat membantu dalam memilih dan mendapatkan desain penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Mercy Rolando dengan judul penelitian *peran komisi penyiaran Indonesia daerah dalam proses pengawasan siaran TV Lokal (pengawasan isi siaran periode tayang pada tahun 2016)*. hasil penelitian menunjukkan KPID Lampung memiliki peran menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak, membantu memperbaiki sistem penyiaran, melakukan pemantauan dan menindak lanjuti pelanggaran serta membina Tegar TV.²⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sii Mujiatun yang berjudul *Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh KPID Yogyakarta* berdasarkan UU Penyiaran No. 32 Th 2002 yang menyebutkan bahwa media dan penyiaran adalah sebagai ranah publik, sehingga intervensi pemerintah diatasi, maka sebagai penggantinya, terbentuklah semacam komisi yang akan bertugas menangani segala macam yang berhubungan dengan penyiaran yaitu KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), yaitu terdiri atas KPI Pusat dan KPI daerah. KPI ataupun KPID dibentuk dalam UU No 32 Th 2002 tentang lembaga penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, (menurut pasal 8 ayat 2) KPI mempunyai wewenang : (1) menetapkan standar program siaran, (2) menyusun peraturan dan pedoman perilaku

²⁰ Dede Mercy Rolando dengan judul penelitian *peran komisi penyiaran Indonesia daerah dalam proses pengawasan siaran TV Lokal (pengawasan isi siaran periode tayang pada tahun 2016)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyiaran, (3) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, (4) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, (5) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.²¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh R Setyawan dengan judul, *Efektifitas Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) Dalam Mengawasi Penyiaran Televisi DIY*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengawasan komisi penyiaran Indonesia daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) dalam mengawasi penyiaran televisi DIY serta hambata yang dihadapi oleh KPD DIY dalam melakukan pengawasan tersebut. Hasil penelitian ini adalah efektifitas pengawasan KPID DIY dalam mengawasi penyiaran televisi di DIY masih belum berjalan secara efektif.²²
4. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Sapitri dengan judul penelitian *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Radio Yang Menyiarkan Iklan Pilkada Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Ditinjau Dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilhan Kepala Daerah*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah iklan kam panye yang disirkan oleh radio suara m atra wijaya tidak di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan ikan tersebut diluar jadwal kmpanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Seharsnya radio meyiarkan iklan pilkada sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam melakukan pengawasan serta kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap radio yng menyiarkan iklan pilkada di Kabupten

²¹ Sii Mujiatun. *Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh KPID Yogyakarta berdasarkan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002*.

²² R Setyawan dengan judul, *Efektifitas Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) Dalam Mengawasi Penyiaran Televisi DIY*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bengkalis ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 dan untuk mengetahui faktor penghambat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap radio yang menyiarkan iklan Pilkada di Kabupaten Bengkalis.²³

B. Landasan Teori

1. Pengawasan

a. Defenisi Pengawasan

Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.²⁴

Beberapa pengertian pengawasan telah dikemukakan oleh banyak penulis di bidang manajemen, diantaranya oleh Schermerhorn (2002), Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000), serta Mockler. Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.²⁵

Berdasarkan pengertian ini, Schermerhorn menekankan fungsi pengawasan pada penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan, menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000)

²³ Imelda Sapitri dengan judul penelitian *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Radio Yang Menyiarkan Iklan Pilkada Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015*.

²⁴ Harahap, Sofyan, *System Pengawasan Manajemen*, (Jakarta: Gahlian Indonesia 2001), hal. 14.

²⁵ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Depok: Prenadamedia Group, Cet. Ke-11, 2018), hal. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Secara lebih lengkap Mockler dalam Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000) mengemukakan fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.²⁶

Pengertian Mockler secara lengkap menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.²⁷

b. Pengawasan Penyiaran

Menurut Handoko untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat akurat dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin di penuhi kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik pengawasan yang efektif, yaitu:

- 1) Akurat

²⁶ *Ibid*, hal. 318.

²⁷ *Ibid*, hal. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2) Tepat Waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3) Objektif dan Menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif dan lengkap.

4) Terpusat Pada Titik-Titik Pengawasan Strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5) Realistik Secara Ekonomis

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6) Realistik Secara Organisasi

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7) Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja

Organisasi informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

8) Fleksibel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9) Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar dan tindakan koreksi apa yang seharusnya di ambil.

10) Diterima Para Anggota Organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Dari beberapa karakter pengawasan terhadap penyiaran, maka bisa dianalisa dan disimpulkan bahwa pengawasan penyiaran bukan hanya tentang bagaimana mengetahui berbagai pelanggaran, bagaimana mengukur pelanggaran sehingga menentukan sanksi yang akan diberikan. Namun ada beberapa karakter yang harus dipenuhi pengawasan itu sendiri supaya bisa berjalan optimal dan efisien. Baik, dalam bentuk kerjasama lembaga penyiaran maupun kondisi sasaran pengawasan supaya kegiatan pengawasan memberikan dampak bagi sasaran kegiatan.²⁸

Untuk itu, maka pengawasan berkaitan dengan mengetahui apa yang sedang terjadi dengan apa yang apa yang direncanakan. pengawasan dimaksud untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian, dan penyelewengan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, jadi pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap pelakunya, tetapi bertujuan untuk mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan

²⁸ Nur Fathin Luaylik, Nanik Kusumiati Hudaya, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8 No. 2, 2018, hal. 168-169.

pekerjaan apakah telah sesuai prosedur yang telah disepakati atau prosedur standar pekerjaan.

Agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu:²⁹

- 1) Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.
- 2) Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Teori Pengawasan Organisasi. Philip Tompkins dan George Cheney mengajukan gagasan segar dan bermanfaat terhadap komunikasi organisasi melalui teori mereka mengenai pengawasan atau control yang berada dalam tradisi sosiokultural. Teori-teori mengenai komunikasi organisasi dalam tradisi sosiokultural tidak terlalu memberikan perhatian pada jaringan, serta implikasi dari makna bersama dan interpretasi tersebut bagi kehidupan organisasi.³⁰

Philip Tompkins dan George tertarik pada bagaimana komunikasi mampu menghasilkan pengawasan atau control terhadap karyawan. Menurut mereka, organisasi menggunakan control terhadap anggotanya melalui empat cara yang terdiri dari pengawasan sederhana, teknis, birokrati, konsertif.³¹

- a) Pengawasan Sederhana

²⁹ Siagian, sondong ,P, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

³⁰ Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa* (Kencana Prenada Media Group,2013), hal, 435.

³¹ Morissan, *Teori Kominikasi Organisasi* (Ghalia Indonesia), hal. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara pertama disebut “pengawasan sederhana” (simple control), yaitu pengawasan yang menggunakan kekuasaan serta langsung dan terbuka.

b) Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis (Technical control), yaitu pengawasan menggunakan peralatan atau teknologi.

c) Pengawasan Birokratis

Pengawasan birokratis (bureaucratic control) yaitu pengawasan melalui berbagai prosedur dan aturan-aturan formal, sebagaimana yang dikemukakan Weber.

d) Pengawasan Konsertif

Menurut Cheney dan Tompkins, cara keempat merupakan metode pengawasan paling menarik yang disebut dengan “pengawasan konsertif” (concertive control) yaitu pengawasan yang menggunakan hubungan interpersonal dan kerjasama diantara anggota organisasi atau karyawan sebagai alat untuk melakukan control.

Menurut Reksohadiprodjo Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.³² Pengawasan itu sangat penting, karena menjamin terselenggarakannya kegiatan penyiaran yang disiarkan oleh perusahaan Tv Kabel sesuai dengan pedoman penyiaran yang telah di atur oleh KPID.

Handyaningrat mengatakan pengawasan yang efektif dapat membantu usaha-usaha untuk mengatur pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Beberapa metode pengawasan yang dapat digunakan, antaranya adalah sebagai berikut:

³² Reksohadiprodjo, Sukanto dan Gitosudarmo, Indriyo. 2014. *Manajemen Produksi*. Edisi 4. Penerbit BPFE, Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengawasan langsung yaitu apabila aparat pengawasan/pemimpin organisasi, melaksanakan pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verikatif atau sistem investigatif.
- b. Pengawasan tidak langsung yaitu apabila aparat pengawasan/pemimpin organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya.
- c. Pengawasan formal (resmi) yaitu pengawasan yang secara resmi dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan dari pemimpin organisasi tersebut.
- d. Pengawasan non formal (tidak resmi) yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran atau prosedur yang telah ditentukan, biasanya dilakukan melalui kunjungan yang tidak resmi untuk menghindari kekakuan antara atasan dan bawahan.
- e. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material.
- f. Pengawasan teknis, yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik.³³

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pengawasan menurut Mulyadi diantaranya adalah:

- a. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
- b. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan;
- c. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

³³ Handyaningrat, Soewarno, 1991. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Haji Masagung, Jakarta, Hal, 32

Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan ialah berasal dari dalam dan luar organisasi.

3. Sistem Penyiaran

Ada beberapa sistem untuk menyebarluaskan siaran, yakni sebagai berikut:

a. Sistem Terrestrial

Sistem ini memancarkan signal di atas permukaan tanah dengan menggunakan microwave. Pancaran SHF (Super High Frequency) harus bebas hambatan.

b. Sistem Satelit

Sistem penyiaran ini memerlukan bantuan satelit. Satelit komunikasi adalah satelit yang dipergunakan khusus untuk keperluan komunikasi. Satelit komunikasi ditempatkan di *Geo Stasionary Orbitte* atau *Geo Synchronize* (GSO). GSO adalah wilayah di luar angkasa setinggi 35.860 km di atas garis khatulistiwa. Satelit komunikasi yang terletak di GSO dapat meliputi sepertiga dunia. Dengan demikian untuk menghubungkan berbagai tempat di muka bumi diperlukan tiga satelit komunikasi.

c. *Sistem Direct Broadcasting Satellite* (DBS)

Prinsip dasar sistem DBS ini adalah daya pancar transponder satelit diperbesar dan pancaran diarahkan pada sasaran.

d. Sistem Kabel dan Serat Optik

Pada Sistem Kabel signal listrik disalurkan melalui kabel ke pesawat penerima. Dengan demikian antara stasiun TV dengan pelanggan dihubungkan dengan kabel. Sedangkan Sistem Serat Optik dipergunakan sebagai alternatif lain dari sistem satelit, karena kemampuan yang dimilikinya untuk menyalurkan signal. Untuk penyaluran signal melalui serat optik, frekuensi signal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimodulasikan dari VHF/UHF ke SHF sampai mendekati kecepatan cahaya. Kemudian signal SHF ini disalurkan melalui serat optik dengan sistem pantul. Selanjutnya ada juga Sistem Gabungan yaitu penggabungan beberapa sistem yang ada untuk keperluan siaran/penyiaran.³⁴

4. Televisi Kabel (TV Kabel)

a. Pengertian TV Kabel

Secara umum Televisi kabel diartikan sebagai sistem penyiaran acara Televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran Televisi pada umumnya yang harus ditangkap antenna (*over the air*). Selain acara Televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel.³⁵

Di Indonesia selain istilah Televisi kabel, juga dikenal istilah Televisi berlangganan. Televisi berlangganan adalah jasa penyiaran saluran Televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit. Saat ini sistem penyiaran digital adalah yang paling lazim digunakan.³⁶

Untuk menikmati Fasilitas TV ini memang harus berlangganan dan membayar sejumlah iuran, karena siaran TV Kabel tidak hanya memiliki siaran lokal saja, tetapi memiliki banyak siaran dari luar negeri seperti HBO, national geographich, BBC dan lain-lain dimana itu semua merupakan siaran berbayar.³⁷

³⁴ Riswandi, *Dasar-Dasar Penyiaran*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2009 hal. 16-17

³⁵ Rizki Hidayati, *Desain Jaringan Fiber Optik untuk area Joglo Plawang Yogyakarta menggunakan Optisystem*, Maret 2016.

³⁶ M.Sabbri. *Interpersonal Communication Analysis Officer Bill with service STV Cable PT. Ardia Media Tama Selat Panjang Meranti Island District* (Other thesis, Universitas Islam Riau, 2018), hal 15.

³⁷ <http://artikeldaninformasi.com> Diakses 23/10/2022 Pukul 01.47 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sejarah Awal Ditemukannya Televisi Kabel

Berkembangnya TV berlangganan di Indonesia baru di mulai pada era 90- an. Indovision mengklaim dirinya sebagai perusahaan televisi berlangganan pertama yang mengaplikasikan system DBS dengan menggunakan satelit Palapa C-2 sejak pertama berdiri pada bulan Agustus 1998. Sebagai pemain pertama dalam industri TV berlangganan produk ini pun belum mampu merambah pasar secara luas karena harganya masih mahal. Hingga, sebagian besar pelanggannya menengah ke atas. Kemunculan indovision sebagai penyedia jasa TV berlangganan pertama ini membawa pengaruh besar kepada perkembangan dan sejarah TV berlangganan di Indonesia. Walau mengalami perkembangan yang cukup berarti, perkembangan TV berlangganan di Indonesia masih rendah. Hal itu dikemukakan oleh riset yang dilaporkan oleh *Pricewaterhouse Coopers (PWC)* pada 2013 yang melaporkan bahwa perkembangan industry televisi di Indonesia merupakan yang paling lambat di Asia.³⁸

Di Indonesia belum semua daerah dapat memiliki TV kabel. TV kabel sendiri membutuhkan jaringan berupa kabel fiber optik agar dapat mencapai pelanggannya, untuk hal ini, pada tahun 2018 tidak hanya kota kota besar yang ada di Indonesia yang sudah difasilitasi oleh TV kabel tersebut.³⁹ Oleh karena itu, menurut hemat dan sudut pandang penulis, TV kabel juga sudah tersebar luas di berbagai daerah yang bisa dibilang tidak termasuk kota besar atau di berbagai desa, ini dibuktikan bahwa TV kabel mulai masuk ke kampung yang dimana tempat tinggal penulis sendiri. Hal ini juga membuktikan bahwa TV kabel berlanggan ini sudah berkembang secara pesat hampir ke semua pelosok negeri Indonesia.

5. **Komisi Pengawasan Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau**

³⁸ <https://www.cekaja.com/info/perkembangan-tv-berlangganan-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

³⁹ <http://artikeldaninformasi.com/perkembangan-tv-kabel-di-indonesia> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan (*Entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.⁴⁰

Ada sebuah klasifikasi populer, organisasi-organisasi dibagi dalam kelompok diantaranya Organisasi formal dan Organisasi informal. Sebuah organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik. Struktur ini menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran, dan melalui apa komunikasi berlangsung.⁴¹

Dasar utama Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau adalah UU No.32 tahun 2002 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup tentang asas, tujuan, fungsi, dana rah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, stasiun penyiaran dan jangkauan siaran, serta perizinan dan kegiatan siaran.⁴²

Semangat Undang-Undang ini adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Pasal 1 ayat 13 UU No. 32 Tahun 2002 menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara yang bersifat independen

⁴⁰ Diakses melalui https://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/ diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

⁴¹ J. Winiardi. *Teori Organisasi dan Perorganisasian*. (PT. Raja Grafindo Persada), hal. 8.

⁴² Diakses melalui http://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Penyiaran tanggal 25 Oktober 2022.

dan berada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UU ini sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendalian utaman ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaanya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam UU Penyiaran yaitu *Diversity of Content* (prinsip beragaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip inilah yang menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI/KPID. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip beragaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan monopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan sehat antara pengelolaan media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.⁴³

Pengaturan atau regulasi dalam penyiaran ini berkaitan dengan suatu sistem, sistem merupakan sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.⁴⁴

Sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki salah satu tugas yaitu mengawasi isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Ketika dilihat ada

⁴³ Diakses melalui <http://kpid.riau.go.id/index.php?/about>

⁴⁴ W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1984), hal. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi. Sebaliknya jika dinilai memenuhi kriteria akan mendapatkan apresiasi.

© Hak cipta

C. Kerangka Pikir

Dari penggambaran skema peneliti menggunakan teori pengawasan organisasi yang menjadi acuan untuk penelitian ini. Teori Pengawasan Organisasi. Philip Tompkins dan George Cheney mengajukan gagasan segar dan bermanfaat terhadap komunikasi organisasi melalui teori mereka mengenai pengawasan atau control yang berada dalam tradisi sosiokultural. Teori-teori mengenai komunikasi organisasi dalam tradisi sosiokultural tidak terlalu memberikan perhatian pada jaringan, serta implikasi dari makna bersama dan interpretasi tersebut bagi kehidupan organisasi.⁴⁵

Handayani grat mengatakan pengawasan yang efektif dapat membantu usaha-usaha untuk mengatur pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Beberapa metode pengawasan yang dapat digunakan, antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan langsung yaitu apabila aparat pengawasan/ pemimpin organisasi, melaksanakan pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verikatif atau sistem investigatif.
- b. Pengawasan tidak langsung yaitu apabila aparat pengawasan/pemimpin organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya.
- c. Pengawasan formal (resmi) yaitu pengawasan yang secara resmi dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan dari pemimpin organisasi tersebut.
- d. Pengawasan non formal (tidak resmi) yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran atau prosedur yang telah ditentukan, biasanya dilakukan

⁴⁵ Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*, (Kencana Prenada Media Group, 2013), hal, 435.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, penerjemahan, atau pembuatan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- melalui kunjungan yang tidak resmi untuk menghindari kekakuan antara atasan dan bawahan.
- e. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material.
 - f. Pengawasan teknis, yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik.⁴⁶

Kerangka Pikir

PENGAWASAN KONTEN SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN (TV KABEL) OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

⁴⁶ Handyaningrat, Soewarno, 1991. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Haji Masagung, Jakarta, Hal, 32

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis deskriptif kualitatif. Menurut Krik dan Miller mendefinisikan bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁴⁷ Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.⁴⁸

Penelitian ini mengedepankan spesifikasi penelitian deskripsi dalam penyusunan dan penyajian laporan, situasi dan sistem yang didapat dari penelitian ini yaitu **Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.**

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, Jl. Gajah Mada Simpang Empat Kota Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilakukan oleh penulis kurang lebih memakan waktu selama satu bulan. Tercatat mulai dari pertengahan bulan September sampai awal bulan November tahun 2022.

C. Sumber Data Penelitian

⁴⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal, 70-71.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010). hal 27-29.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁹ Peneliti menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dengan melakukan wawancara langsung dengan informan penelitian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau dara laporan yang telah tersedia.⁵⁰ Data sekunder dapat diperoleh dari buku, dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat dan lainnya), foto, rekaman, benda yang dapat memperkaya data primer.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁵¹ Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan saat wawancara, dan dokumentasi langsung, sehingga data yang diperoleh dapat menjadi lebih akurat. Informannya adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Azwar Saifudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 91.

⁵⁰ Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, hal. 91.

⁵¹ H.M.Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Depok:Prenada Media, 2005), hal. 76.

Tabel. 3.2 Nama dan Jabatan Informan

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|------------------------|---|
| 1 | Falzan Surahman | Ketua KPID Riau |
| 2 | Hisam Setiawan | Wakil Ketua KPID Riau |
| 3 | Ahmad Royhan Qodri | Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Riau |
| 4 | Riny Astriani Agustina | Pemantau Isi Siaran |
| 5 | Romi Ainur | Kepala Sekretariat |
| 6 | Bastian | Analisis Data |

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid terhadap suatu penelitian maka teknik pengumpulan data sangat membantu dan menentukan kualitas dari penelitian. Dalam pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan prosedur pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.⁵² Dalam hal ini, peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan. Untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi.

2. Wawancara

Menurut Denziz wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

⁵² Ahmad Tanzeh, *Pengantar metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras,2009), hal. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.⁵³

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpersasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.⁵⁴ Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, *recorder*, foto-foto, agenda dan sebagainya.

F. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketetapan antara datang yang terjadi pada objek penulisan dengan yang dilaporkan penulis. Didalam penulisan kualitatif yang diuji adalah datanya. Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan model Triangulasi metode. Metode ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat melalui wawancara sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.⁵⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisi data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut data diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.⁵⁶ Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat,

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 231.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 130.

⁵⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007). hal. 274.

⁵⁶ Ibid, hal. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudiandata tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁷ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian berikut:

1. Koleksi Data

Koleksi data adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap reduksi, data dan informasi diolah untuk menelaah keseluruhan data dari catatan lapangan. Telaah ini dilakukan untuk menemukan hal-hal pokok atau penting dari objek yang diteliti, mereduksi data berarti merangkum hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)


Pada tahap displai dilakukan kegiatan penyajian data secara sistematis, terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami, penyajian data dalam bentuk teks dan bersifat naratif. Maka berdasarkan kesimpulan inilah data tersebut akan diberi makna yang relevan dengan penelitian.

4. Verifikasi (*Conclusion*)

Pada tahap verifikasi dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dari prasurevei, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, dan temuan baru

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 239.

ini bersifat deskriptif atau suatu gambaran objek yang dipaparkan secara terperinci.⁵⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 337-338.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum KPID Provinsi Riau

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran di tingkat daerah. Hal itu termaktub di pasal 7 undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, juga menyebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia terdiri dari KPI Pusat berada ditingkat pusat, dan KPI daerah berada ditingkat Provinsi dengan masa jabatan tiga tahun setiap periodenya. Dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya, anggota KPI Daerah yang berjumlah tujuh orang berkoordinasi dengan KPI Pusat yang beranggotakan sembilan orang komisioner. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 disebutkan bahwa anggota KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi setempat.

Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan amanat undang-undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 8 adalah sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewedahi, aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Sebagai regulator penyiaran yang merupakan perwakilan masyarakat dibidang penyiaran KPID Riau memiliki tugas berat, sesuai dengan fungsinya KPI sebagai lembaga negara memiliki tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia.

Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Provinsi Riau memang dibidang sedikit lambat. Mengingat baru bisa terlaksana setelah delapan tahun pasca disahkannya undang-undang penyiaran. Penetapa KPID Riau periode pertama ditandatangani oleh H.M. Rusli Zainal, Gubernur Riau pada masa itu tepatnya tanggal 18 Oktober 2010. Komisioner KPID Riau periode 2010-2013 atau periode awal adalah Zainul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ikhwan, Ahmad Fitri, Alnofrizal, Cecep Suryadi, Junaidi, Muhammad Ridho, dan Rini Imron. Tetapi dalam perjalanannya salah seorang komisioner KPID Riau Ahmad Fitri mengundurkan diri karena menempati tugas baru sebagai kepal Perwakilan Ombudsman Riau dan digantikan oleh Tatang Yudiansyah sebagai Pengganti Antar Waktu.

Pada tahun 2013 masa berlaku jabatan Komisioner KPID Riau berakhir, dan melalui hasil seleksi oleh DPRD Riau terpilih komisioner yang baru periode kedua pada Desember 2013. Komisioner periode kedua ini terdiri dari tiga wajah baru dan empat wajah lama. Mereka adalah Alnofrizal, Cecep Suryadi, Junaidi, Kheri Sudiska, Novita, Tatang Yudiansyah, dan Zainul Ikhwan. Pada periode ketiga 2017-2020 tepatnya Januari 2017, Komisioner KPID Riau telah terpilih dengan keseluruhan merupakan wajah baru diantaranya Falzan Surahman, Asrar Rais, Asril Darma, Warsito, Hisam Setiaawan, Widde Munadir Rossa dan Nopri Naldi. Namun baru dilantik oleh Gubernur Riau pada 12 Juli 2017 melalui surat keputusan Gubernur Riau Nomor:kpts/562/VII/2017. Keterlambatan pelantikan disebabkan oleh adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah serta tidak kunjung usainya revisi undang-undang penyiran sehingga terdapat kekhawatiran akan tumpang tindih aturan.

Sejak dilantik pada 12 Juli 2017, maka sedanya pada 12 Juli 2020 masa berlaku jabatan sudah berakhir. Namun, mengingat kondisi daerah yang sedang menghadapi wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 lalu, hingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tahapan seleksi untuk memilih kusioner yang baru, sehingga atas rekomendasi dari DPRD Riau melalui komisi satu kepada Gubernur Riau maka masa jabatan KPID Riau diperpanjang hingga dilantiknya komisioner yang baru melalui surat keputusan Gubernur Riau nomor 1093 tahun 2020. Dan alhamdulillah dimulai pada awal Juli 2021 lalu, telah dilakukan tahapan seleksi calon Komisioner KPID Riau dan hasil seleksinya pun telah ditemukan putra putri terbaik pilihan rakyat melalui rekomendasi dari komisi satu DPRD Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepada Gubernur Riau dan telah ditetapkan tujuh komisioner baru dengan surat keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts,1427/XII/2021.

Tujuh orang yang dipercaya dan diharapkan dapat mengembangkan amanah dalam membina dan membenahi masalah-masalah penyiaran yang ada di daerah Provinsi Riau telah dilantik oleh Gubernur Riau pada 27 Desember 2021 yang terdiri dari dua anggota wajah lama yang masih bertahan dan sisanya lima orang diisi oleh orang-orang baru. Ketujuh orang komisioner KPID Riau 2021-2024 adalah Falzan Surahman, Hisam Setiawan, Bambang Suwarno, Raga Perwira, Ahmad Royhan Kodri, Robert Satria, dan Mario Abdillah Khoir. Mengawali tugas sebagai komisioner KPID Riau yang baru tentulah bukan hal yang mudah, mengingat bertepatan pada tahapan Analogue Switch Off (ASO) yang telah ditetapkan pemerintah yakni pada 2 November 2022 seluruh lembaga penyiaran khususnya televisi harus beralih dengan teknologi analog ke teknologi digital. Dalam perjalanannya salah seorang komisioner KPID Riau Robert Satria mengundurkan diri dari anggota KPID Riau pada tanggal 6 Februari 2023 dan diganti oleh Warsito berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.471/III/2023 tentang pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota KPID Riau periode tahun 2021-2024. Saat ini, KPID Riau terletak di Jl. Gajah Mada Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau lantai 3.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

Ketua : Falzan Surahman, S.Si, M.I.Kom

Wakil Ketua : Hisam Setiawan, SP, M.I.Kom

Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPID Riau

Koordinator : Ranga Perwira, S.Pd

Anggota : Hisam Setiawan, SP, M.I.Kom

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Riau

- Koordinator : Ahmad Royhan Qodry, SH
- Anggota : Falzan Surahman, S.Si, M.I.Kom
Warsito, S.I.Kom, M.I.Kom

Bidang Kelembagaan KPID Riau

- Koordinator : Bambang Suarno, S.Pd
- Anggota : Mario Sbdilah Khair, SH

B. Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau telah merumuskan dan menetapkan rencana strategis sebagaimana diputuskan dalam keputusan KPID Riau Nomor 02/KPID-Riau/XI/2010 tentang Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Tahun 2010 – 2013. Dalam rencana strategis tersebut ditetapkan Visi Misi KPID Riau.²²

1. VISI

“Terwujudnya Sistem Penyiaran Yang Adil dan Mencerdaskan Untuk Kepentingan Masyarakat Riau”

2. MISI

- a. Meningkatkan kapasitas KPID sebagai wujud partisipasi masyarakat dibidang penyiaran
- b. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di Provinsi Riau yang tertib dan teratur
- c. Mengembangkan sumber daya manusia penyiaran yang profesional
- d. Mewujudkan program siaran yang berkualitas dan mencerdaskan
- e. Membangun iklim persaingan usaha yang sehat dibidang penyiaran

- f. Mendorong masyarakat untuk menjadi khalayak yang cerdas dalam menerima dan mendapatkan informasi.⁵⁹

Tugas Pokok Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

1. Kesekretariatan

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum, Subbagian Hukum dan Perizinan, dan Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Subbagian Perencanaan, Subbagian umum Subbagian Hukum dan Perizinan, dan Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum, Subbagian Hukum dan Perizinan, dan Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum, Subbagian Hukum dan Perizinan, dan Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran
- d. Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum;
- e. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- f. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- g. Pengelolaan Administrasi Perlengkapan;
- h. Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan
- i. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Subbagian Perencanaan

⁵⁹ Observasi

- a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Perencanaan.
- b. Rincian tugas pokok Subbagian Perencanaan :
 - 1) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 2) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
 - 3) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - 5) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - 6) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Perencanaan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - 7) memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris, tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - 8) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Perencanaan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - 9) mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Perencanaan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Menyusun dan Mengkoordinasikan rencana kerja dan anggaran tahunan jangka menengah dan panjang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi KPID Riau;
 - 11) Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, dan melakukan evaluasi terhadap program dan kinerja KPID;
 - 12) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
 - 13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Subbagian Perencanaan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - 14) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Subbagian Umum
- a. Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Umum.
 - b. Rincian tugas pokok Subbagian Umum :
 - 1) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Umum berdasarkan tugas fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - 3) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
 - 4) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - 5) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Umum secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- 7) memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris, tentang langkah- langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- 8) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian umum secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- 9) mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Umum berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- 10) menyelenggarakan dukungan pelayanan administratif dalam bidang kepegawaian, ketatasusilaan dan kerumahtanggaan di Lingkungan Sekretariat KPID.
- 11) mengelola keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai, pembukuan mengelola keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai, pembukuan pengelolaan keuangan, menyusun kebutuhan perlengkapan kantor dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;
- 12) melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 13) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Umum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Subbagian Umum secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - 15) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Subbagian Hukum dan Perizinan
- a. Subbagian Hukum dan Perizinan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Hukum dan Perizinan.
 - b. Rincian tugas pokok Subbagian Hukum dan Perizinan :
 - 1) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Hukum dan Perizinan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 2) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
 - 3) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
 - 4) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - 5) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - 6) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Hukum dan Perizinan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - 7) memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris, tentang langkah- langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

- 8) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Hukum dan Perizinan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - 9) mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Hukum dan Perizinan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - 10) menyelenggarakan dukungan administrasi dalam proses perizinan lembaga penyiaran, perencanaan alokasi frekuensi serta penyiapan aplikasi teknologi penyiaran yang menjadi kewenangan KPID;
 - 11) mempersiapkan aplikasi profesional di bidang hukum yang dijadikan panduan dalam penindakan dan pencegahan peyalahgunaan penyiaran;
 - 12) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Hukum dan Perizinan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
 - 13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Subbagian Hukum dan Perizinan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - 14) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran
- a. Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Kelembagaan dan Isi Siaran.
 - b. Rincian tugas pokok Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran :
 - 1) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 2) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- 5) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- 6) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- 7) memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris, tentang langkah- langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- 8) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- 9) mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- 10) menyelenggarakan dukungan administrasi riset serta dan perencanaan kelembagaan KPID;
- 11) menyediakan dukungan administratif, aplikasi sarana dan prasarana komunikasi serta penyiapan media hubungan masyarakat;
- 12) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 14) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengolahan data dan analisa data yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan penulis mengenai pengawasan siaran TV Kabel berdasarkan standar program siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau adalah sudah cukup optimal. Hal ini terungkap dari pengawasan yang dilakukan KPID Riau bukan hanya secara langsung saja, tetapi juga pengawasan tidak langsung, pengawasan tersebut berupa pengawasan program siaran dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat/menerima bentuk aspirasi masyarakat dan juga pengawasan internal dan eksternal. Dengan adanya pengawasan eksternal akan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan yang terjadi tidak terulang lagi. KPID Riau juga sering melakukan sosialisasi Standar Program Siaran ke lembaga-lembaga Penyiaran yang berada di Riau, sehingga akan meminimalisir akan penyimpangan-penyimpangan Standar Program Siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran TV Kabel yang ada di Provinsi Riau.

B. Saran

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, tidak ada salahnya bila penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas dakwah sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Peneliti berharap agar topik ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

2. Saran Praktis

Saran untuk Lembaga Siaran TV Kabel di Provinsi Riau diharapkan

70

3. Saran Umum

Saran untuk masyarakat diharapkan berpartisipasi serta kritis dalam hal dunia penyiaran. Contohnya dalam memilih tayangan yang mendidik atau tidak. Hal ini sangat penting dalam mengurangi dampak negatif yang bisa saja ditimbulkan oleh kemajuan TV Kabel di Provinsi Riau Bumi Melayu Lancang Kuning.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Unde, Andi Alimuddin. *Televisi & Masyarakat Pluralistik / Andi Alimuddin Unde* (Cet. 1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Arikunto, S. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Baksin, Askurifai. *Jurnalistik Televisi: Teori dan Prakti* (Cet. 3) Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Depok: Prenada Media, 2005.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Djamal Hidajanto dan Andi Fachruddin. *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, Cet, Ke-2, Jakarta: Kencana, 2013.
- Iman Indra dan Siswandi. *Aplikasi Manajemen Perusahaan. Edisi ke-2*. Jakarta: Mitra Wicana Media, 2009.
- Iqbal M. Rasyid, et. al. *Masterplan Penyiaran Lembaga KPID Provinsi Lampung Bandar Lampung*, 2012.
- Kadafi M. Amru, dkk. *Strategi Peningkatan Daya Saing TV Kabel Lokal, Sekolah Bisnis*, Vol. 13 No. 1. Institut Pertanian Bogor.
- Morissan. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, Jakarta: Kencana, Cet, Ke-1, 2010.
- Morissan. *Teori Komunikasi Individu hingga Massa* Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mufid, Muhamad. *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*, Cet, Ke-4 Jakarta: Kencana, 2010.
- Saifudin, Azwar. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Sofyan, Harahap. *System Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Gahlian Indonesia, 2001.
- Sondong, Siagian. P. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tisnawati Ernie Sule, Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*, Depok: Prenadamedia Group, Cet. Ke-11.
- Uchjana, Onong Effendy. *Televisi Siaran Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, Cet, Ke-1, 1993.
- W.J.S Poerwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1984.
- Winiardi. J. *Teori Organisasi dan Perorganisasian*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber Lain

- Fathin Nur Luaylik, Nanik Kusumiati Hudaya, 2018, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8 No. 2.
- Hidayati Rizki, *Desain Jaringan Fiber Optik untuk area Joglo Plawang Yogyakarta menggunakan Optisystem*, Maret 2016.
- Mercy Dede Rolando dengan judul penelitian *peran komisi penyiaran Indonesia daerah dalam proses pengawasan siaran TV Lokal* (pengawasan isi siaran periode tayang pada tahun 2016).
- Mujiatun Sii. *Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh KPID* berdasarkan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/Kpi/08/200 Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Bab I Pasal I Poin 7.
- Sabbri. M. 2018, *Interpersonal Communication Analysis Officer Bill with service STV Cable PT. Ardia Media Tama Selat Panjang Meranti Island District* Other thesis, Universitas Islam Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sapitri Imelda dengan judul penelitian *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Radio Yang Menyiarkan Iklan Pilkada Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.*

Setyawan R dengan judul, *Efektifitas Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimea Yogyakarta (KPID DIY) Dalam Mengawasi Penyiaran Televisi DIY.*

Wa Ode Sitti Nurhaedar Dkk, *Strategi Komunikasi PT. Digital Cable Vision dalam Mempertahankan Pelanggan TV Kabel di Kota Kendari*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Thridharma Anduonohu, Kendari.

<http://artikeldaninformasi.com> Diakses 23/10/2022 Pukul 01.47 WIB.

<http://artikeldaninformasi.com/perkembangan-tv-kabel-di-indonesia> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

http://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Penyiaran tanggal 25 Oktober 2022.

<http://kpid.riau.go.id/index.php?/about>.

https://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/ diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_kabel.

https://id.wikisource.Org/wiki/Pedoman_Perilaku_Penyiaran_oleh_Komisi_Penyiaran_Indonesia diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

<https://paralegal.id/pengertian/siaran/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

<https://www.cekaja.com/info/perkembangan-tv-berlangganan-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

<https://www.kpi.go.id/index.php/id/pengawasan-penyiaran> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

LAMPIRAN

© Hak cipta n Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59069
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 37/Un.047.IV/PP.00.9/09/2023 Tanggal 6 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | T. M. AULIA AKMAL |
| 2. NIM / KTP | : | 11743100232 |
| 3. Program Studi | : | ILMU KOMUNIKASI |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGAWASAN KONTEN SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN (TV KABEL) OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 September 2023



UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

jika rang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



T.M. Aulia Akmal lahir pada tanggal 19 Oktober 1999 di Rimba Melintang, Rokan Hilir. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda T. Ahmad Jais dan Ibunda Saidah. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SDN 003 Rimba Melintang pada 2010, selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di MTs Hubbul Wathan Rimba Melintang, dan lulus tahun 2014. Untuk pendidikan sekolah menengah, penulis bersekolah di SMAN 1 Rimba Melintang, dan lulus pada 2017.

Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SNMPTN. Pada 13 Desember 2023 penulis dimunaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis dinyatakan LULUS setelah berhasil menyelesaikan dan mempertahankan skripsi yang berjudul “Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau” dan resmi menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) dengan predikat memuaskan.